

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT SEMPADAN SUNGAI TAPIN DI KABUPATEN TAPIN TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN

*Participation Analysis of Community of Tapin River in Tapin District toward
environmental sustainability*

Nuruk Aina¹, Emmy Sri Mahreda², Kissinger³, dan Hamdani Fauzi³

¹Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Program Pascasarjana
Universitas Lambung Mangkurat

²Fakultas Perikanan Universitas Lambung Mangkurat

³Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRACT. *The degradation of culture and people's lives leads to the degradation of rivers and water. An alarming condition regarding the declining quality of the river's ecology, which has occurred in many places. A lot of garbage is found in the river, the width of the river is getting shorter because on the river border many people's houses are built on the river, sand mining activities in the river erode the depth of the river so that it has an impact on the quality of river water, fish farming activities and so on. That phenomenon lead to decreasing quality of rivers. The purpose of writing this research is to analyze community participation in the river border towards the environmental sustainability of the Tapin river in Tapin Regency, South Kalimantan. This study used a mixed research method that combines quantitative and qualitative approaches with data collection techniques through interviews with informants, direct observations in the field and distributing questionnaires to respondents. The results showed that the value of community participation on participation in the Tapin River conservation effort was 70.825%, which means that it was included in the participation level of 62.50% - 81.24% declared "participating". However, if viewed from the results of the interviews contained in the questionnaire, it was stated that only 30% participated while 70% of the community admitted that they had never participated in efforts to maintain and preserve the Tapin River.*

Keywords: *Community participation, River Border, River*

ABSTRAK. *Degradasi budaya dan kehidupan masyarakat menyebabkan degradasi sungai dan air. Kondisi memprihatinkan mengenai keadaan ekologi sungai menurun kualitasnya yang terjadi di banyak tempat. Banyak sampah ditemukan di aliran sungai, lebar sungai semakin pendek karena di sempadan sungai banyak rumah-rumah warga yang di bangun di atas sungai, kegiatan penambangan pasir di sungai yang menggerus kedalaman sungai sehingga berdampak pada kualitas air sungai, kegiatan penambakan ikan dan sebagainya. Fenomena ini mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas sungai. Penelitian ini bertujuan menganalisis partisipasi masyarakat di sempadan sungai terhadap kelestarian lingkungan sungai Tapin di Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran yang mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui wawancara kepada informan, observasi langsung ke lapangan dan penyebaran kuesioner kepada responden yaitu masyarakat di sempadan Sungai Tapin serta pengumpulan data sekunder lainnya berupa data tertulis dari berbagai pustaka serta foto dokumentasi selama penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai partisipasi masyarakat terhadap keikutsertaan dalam upaya pelestarian Sungai Tapin adalah 70,825 % yang artinya masuk dalam tingkatan partisipasi 62,50% - 81,24% dinyatakan "berpartisipasi". Namun jika dilihat dari hasil wawancara yang tertuang dalam kuesioner, dinyatakan bahwa sebanyak 30% saja yang berpartisipasi sedangkan 70% masyarakat mengaku tidak pernah ikut berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan dan pelestarian Sungai Tapin.*

Kata Kunci: Partisipasi masyarakat, Sempadan Sungai, Sungai

Penulis untuk korespondensi, surel: raudatulds6@gmail.com

PENDAHULUAN

Definisi sungai tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 adalah alur atau wadai air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta material di dalam nya, mulai dari hulu sampai muara dengan dibatasi oleh kanan dan kiri sempadan. Sungai adalah tempat atau habitat suatu ekosistem keairan terbuka yang berupa alur jaringan pengaliran (air, sedimen, substrat dan lain-lain) dan sempadannya berikut flora dan faunanya mulai dari awal mata air sampai di muara dengan dibatasi sis kanan dan sisi kiri sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan serta terkait langsung dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan wilayah sungai.

Menurut Helfrich *et al* (dalam Heinrich & Hergt, 1998) menyebutkan bahwa terminologi yang membedakan antara sungai kecil (*stream*) dan sungai besar (*river*) hanya tergantung kepada pemberi nama pada pertama kalinya. Selanjutnya sungai kecil didefinisikan sebagai air dangkal yang mengalir di suatu daerah dengan lebar aliran tidak lebih dari 40 m pada muka air normal. Sedang kondisi yang lebih besar dari sungai kecil ini disebut sungai atau sungai besar.

Menurut Maryono (2017) disebutkan bahwa Sungai termasuk salah satu wilayah keairan yang dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok yang berbeda berdasarkan sudut pandang yang berbeda-beda yang biasa digunakan dalam pengelompokan jenis wilayah keairan antara lain adalah morfologi, ekologi dan antropogenik (campur tangan manusia pada wilayah keairan tersebut).

Garis sempadan sungai adalah garis batas luar kawasan pengamanan dan pemeliharaan sungai. Daerah sempadan sungai adalah daerah kanan dan kiri badan sungai yang terkait langsung dengan kejadian banjir sungai, longsor tebing sungai dan ekologi sungai yang dibatasi oleh garis tepi badan sungai dan garis sempadan sungai yang ditetapkan berdasarkan kajian morfologi, hidrologi, ekologi dan sosial (Maryono, 2017).

Kerusakan ekosistem pada awalnya disebabkan oleh kerusakan habitat makro dan mikro secara lokal dengan semakin banyaknya habitat mikro dan makro di sungai

yang rusak maka akibatnya adalah rusaknya ekosistem sungai secara keseluruhan. Pembangunan sungai seperti pelurusan, sudetan, tanggul, pembetonan bendung melintang sungai, pembuatan krip di sungai, pembuatan bendungan akan berakibat langsung pada kerusakan ekosistem sungai. Karena habitat berubah total dan tidak lagi sesuai dengan syarat hidup flora dan fauna yang ada. (Maryono, 2007).

METODE PENELITIAN

Bahan pembuatan yang digunakan pada penelitian ini adalah Quesioner. Alat yang digunakan Alat tulis dan Kamera. Rancangan penelitian yang digunakan adalah menggunakan Data Sekunder

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Responden

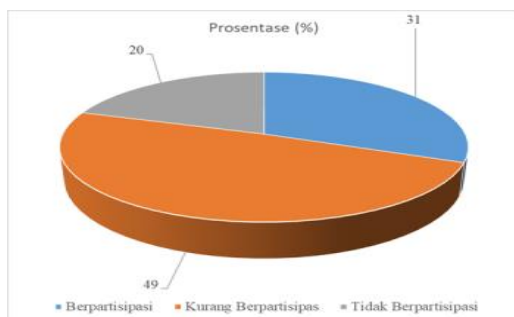
Karakteristik responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan dan pendidikan responden. Dalam hal ini jumlah responde perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki dengan persentase 54% responden perempuan dan 46% responden laki, sdangkan berdasarkan usia responden 18-37 (muda), 38-55 (umur produktif tua), dan >55 tahun (umur non produktif). Menurut Putri & Setiawina (2013), bila umur seseorang telah melewati masa produktif maka produktivitasnya juga menurun. Hal ini berkaitan dengan kekuatan fisik seseorang untuk melakukan aktivitas termasuk aktivitas dalam berpartisipasi memelihara sungai.

Selain itu klasifikasi berdasarkan jenis pekerjaan yang paling banyak berpartisipasi yaitu dari jenis pekerjaan swasta dan terendah, PNS, pelajar, mahasiswa, dan lainnya. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan yan lebih banyak berpartisipasi adalah dari jenis pendidikan SMA/SMK dan terendah dengan pendidikan S1.

Partisipasi Masyarakat Sempadan Sungai dalam Pelestarian Sungai Tapin

1. Partisipasi masyarakat dalam Pembersihan Sampah di sungai Tapin

Kegiatan pembersihan sungai pada titik-titik tertentu juga kerap dilakukan warga sempadan sungai bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Sumberdaya Air dibantu organisasi masyarakat peduli Sungai Tapi Barangai, Forum Komunitas Hijau Go Green Bastari serta Komunitas Pemadam Kebakaran Tapin. Adapun partisipasi masyarakat dalam pembersihan sungai dapat dilihat pada Gambar 1 dan 2 dibawah ini.



Gambar 1. Partisipasi Masyarakat Sempadan Sungai dalam Pembersihan Sampah di Sungai Tapin



Gambar 2. Kegiatan Pembersihan Sungai Tapin

Berdasarkan Gambar 1 dan 2 masyarakat pada umumnya masih kurang berpartisipasi dalam pembersihan sungai (49%). Bahkan inisiatif justru sering muncul dari instansi pemerintah dan LSM. Pembersihan sungai dilakukan dengan cara mengambil sampah yang menyumbat di sungai, dan membersihkan rumput atau gulma di pingir sungai. Kegiatan semacam ini

merupakan bagian dari netralisasi sungai (Anggraheni et al., 2020).

2. Partisipasi Masyarakat Sempadan Sungai Tidak Membuang Sampah Ke Sungai

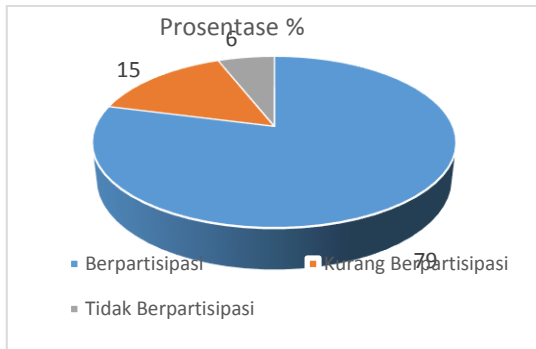
Sampah diartikan sebagai benda bersifat padat, tidak dipakai, tidak diinginkan dan dibuang. Kita masih banyak beranggapan bahwa sampah merupakan barang sepele dan membuangnya sesuka hati kita dimana saja kita berada (Yunik'ati et al., 2019; Hamdan et al., 2018).

Kebiasaan masyarakat membuang sampah dan limbah rumah tangga di sungai masih melekat di kehidupan sehari-hari di sepanjang bantaran sungai (Fitriansyah et al., 2018).

Hasil perhitungan terhadap Partisipasi masyarakat sempadan sungai tidak membuang sampah ke sungai yaitu (44%) sudah tidak lagi membuang sampah di sungai, walaupun masih ada (39%) yang kadang-kadang masih membuang sampah, dan selalu membuang sampah ke sungai (17%). Ini juga barangkali berkaitan dengan kebiasaan, sebagaimana pendapat (Fitriansyah et al., 2018) bahwa sudah menjadi tradisi masyarakat sekitar membuang sampah langsung ke sungai.

3. Partisipasi masyarakat dalam Menggunakan WC di rumah (tidak di sungai)

Dari survey dan hasil lapangan di kecamatan bungur sudah ada beberapa keluarga yang sudah menyadari penting nya WC di rumah, di karenakan sungai yang ada di kecamatan bungur adalah salah satu kecamatan yang menjadi program pemerintah tentang penghapusan jamban apung, tetapi ada beberapa masyarakat yang belum berpartisipasi akan penting nya pelestarian sungai. Adapun Gambar 3 dibawah ini



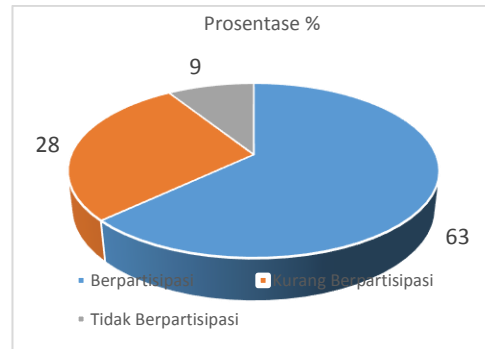
Gambar 3. Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan WC di Rumah (Tidak di Sungai)

Berdasarkan Gambar 3 partisipasi masyarakat dalam menggunakan WC di rumah 79% berpartisipasi. Hanya beberapa saja yang masih menggunakan jamban apung di sungai karna sebagian desa dibangun WC umum oleh dinas PU bidang cipta karya kabupaten, untuk mengurangi pencemaran sungai. Sebagian masyarakat yang cukup berada mereka menggunakan WC sendiri di rumah.

4. Partisipasi masyarakat dalam perbaikan dan penyelamatan Sungai Tapin dari pencemaraan

Partisipasi masyarakat dalam perbaikan dan penyelamatan sungai Tapin dari pencemaraan sudah sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan kesadaran masyarakat tentang menjaga lingkungan wilayah sungai. Kemudian dengan cara tidak membuang sampah ke sungai dan penanaman pohon bambu di sempadan sungai tapin bersama masyarakat, komunitas pencinta lingkungan, dan instansi pemerintah kabupaten.

Menurut Radjabaycolle dan Sumardjo (2014) dalam jurnal mereka menuliskan bahwa Pengelolaan sumberdaya alam pada suatu DAS, perlu dikelola secara berkelanjutan dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, ekologis dan sosial. Pada kenyataanya keseimbangan ini tidak terjadi karena pemanfaatan sumberdaya alam DAS lebih berorientasi pada aspek ekonomi sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas DAS di berbagai wilayah di Indonesia. Adapun Gambar 4 dibawah ini



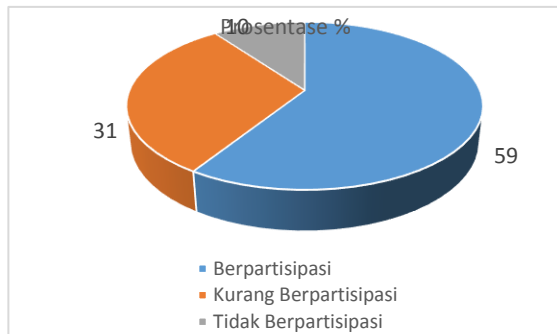
Gambar 4. Partisipasi Masyarakat dalam Perbaikan dan Penyelamatan Sungai Tapin dari pencemaraan

Berdasarkan Gambar 4 partisipasi masyarakat dalam perbaikan dan penyelamatan sungai Tapin dari pencemaraan (63%) menunjukkan bahwa berpartisipasi. Kegiatan tersebut dimulai dari peran komunitas yang mengajak peran pemerintah untuk bekerja sama dalam pemeliharaan sungai dengan mengajak peran serta masyarakat langsung di daerah sempadan sungai untuk ikut serta berpartisipasi dan gotong royong dalam perbaikan dan penyelamatan sungai tapin dari pencemaraan sampah.

5. Partisipasi masyarakat dalam Pembenahan Sungai Tapin

Ketersediaan air bersih sulit didapatkan bila mengandalkan sumber air sungai. Kegiatan manusia yang semakin padat membuat banyak yang melupakan kewajibannya untuk menjaga lingkungan tempat tinggal, membuang sampah sembarangan, pendirian bangunan yang tinggi menciptakan polusi baik darat, udara dan air yang mampu merusak ekosistem di sungai, termasuk juga di Sungai Tapin.

Menurut Undang-Undang Sumber Daya Air No. 7 Tahun 2004 Pasal 3 merumuskan bahwa Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun Gambar 5 dibawah ini.



Gambar 5. Partisipasi masyarakat dalam pembenahan Sungai Tapin

Berdasarkan Gambar 5, partisipasi masyarakat dalam pembenahan Sungai Tapin (59%) hal tersebut menunjukkan bahwa inisiatif masyarakat dalam membenahi sungai masih perlu dukungan peran serta pemerintah yang menangani dan melihat langsung apa yang harus di benahi di wilayah sungai tapin, penegakan peraturan daerah tentang sungai juga menjadi nilai tambah untuk pembenahan secara hukum terhadap sungai tapin.

6. Partisipasi parapihak dalam pelestarian sungai Tapin

Partisipasi yang dimaksud dalam hasil analisis diduga berupa partisipasi pasif seperti tidak bersikap negatif terhadap berbagai pihak yang membersihkan sungai, dukungan moril terhadap program pemerintah dalam revitalisasi sungai dan lain-lain.

a. Penghapusan Jamban Apung

Telah dilakukan kegiatan penghapusan jamban apung (toilet/wc) di sepanjang Sungai Tapin. Kegiatan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin, Satpol PP juga di bantu tokoh-tokoh masyarakat, pecinta lakukan dan warga sekitar sempadan Sungai Tapin. Pada awalnya kegiatan ini cukup mendapat perlawanan dari warga yang tinggal di atas aliran Sungai Tapin, mengingat mereka telah melakukan kebiasaan buang air besar dan kecil dengan menggunakan jamban apung tersebut. Namun kegiatan tersebut dapat dikatakan berhasil, karena banyak warga yang akhirnya sadar dan mengalihkan kegiatan buang air besar dan kecil tersebut ke dalam rumah tidak di atas sungai lagi.

b. Upaya Pelestarian Sungai Tapin

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai disebutkan bahwa pengelolaan sungai dilakukan melibatkan Pemerintah, Instansi Teknis dan unsur masyarakat terkait. Konservasi sungai dilakukan dengan perlindungan sungai (termasuk sempadan sungai) dan pencegahan pencemaran air sungai.

Perlindungan sempadan sungai melalui pembatasan pemanfaatan sempadan sungai, larangan mendirikan bangunan, mengurangi dimensi tanggul dan menanam tanaman yang bisa bermanfaat untuk mencegah erosi.

c. Penanaman Pohon Bambu di pinggir sungai

Tanaman Bambu (*Bambusa sp*) telah diteliti bahwa bisa dijadikan sebagai tanaman untuk menahan erosi karena karakteristik Bambu yang memiliki akar di atas permukaan tanah, Bambu juga memiliki sifat kapiler atau menyerap air kemudian disimpan di batang dan mengeluarkan mata air saat kemarau. Bambu juga mampu menjaga kebersihan udara karena menghasilkan 30% oksigen lebih besar dari pada pohon yang lainnya.

Pemerintah Daerah di Kabupaten Tapin melalui Dinas Lingkungan Hidup di bantu komunitas peduli lingkungan melakukan kegiatan normalisasi sungai dengan penanaman Bambu di sepanjang tepi Sungai Tapin. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan efek dan manfaat yang baik bagi kelestarian lingkungan di sekitar Sungai Tapin.

d. Susur Sungai

Telah juga dilakukan kegiatan susur sungai di Sungai Tapin oleh komunitas peduli sungai Tapin yaitu "Barangai" bersama Pemerintah Daerah Tapin juga dibantu, kegiatan ini dilaksanakan untuk membersihkan area sungai dari sampah dan cemaran air dengan cara menyusuri sungai dari hulu ke hilir. Adapun Gambar 6 dibawah ini



Gambar 6. Susur Sungai

Kegiatan ini direncanakan akan dilakukan secara berkelanjutan, guna melestarikan dan mengembalikan keadaan sungai agar bisa berfungsi dan bermanfaat dengan baik.

e. Penegakan Peraturan Daerah

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 thn 2011 tentang Sungai disebutkan bahwa pemanfaatan sungai untuk:

- a. Rumah tangga
- b. Pertanian
- c. Sanitasi lingkungan
- d. Industri
- e. Pariwisata
- f. Olahraga
- g. Pertahanan
- h. Perikanan
- i. Pembangkit tenaga listrik
- j. Transportasi

Pemanfaatan dan pengembangan tersebut harus dilakukan dengan tidak merusak ekosistem sungai, harus mempertimbangkan karakteristik sungai, kelestarian keanekaragaman hayati serta kekhasan dan aspirasi daerah/ masyarakat setempat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin telah berupaya menegakan peraturan – peraturan yang sejalan peraturan tersebut diatas. Adanya peraturan tersebut diharapkan dapat meminimalisir pencemaran sungai dan bisa memberikan efek jera bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan pencemaran terhadap Sungai Tapin.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tentang Sungai

Maryono, Agus. 2017. *Pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai (dengan pendekatan integral: Peraturan, Kelembagaan, Tata Ruang, Sosial, Morfologi, Ekologi, Hidrologi dan Keteknikan)*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta